



Fungsi Badan Permusyawaratan Desa Dalam Pembangunan Di Desa Boyong Atas Kecamatan Tenga Kabupaten Minahasa Selatan

Christmas A, I, Pondaag^{a,1*}, Itje Pangkey^{b,2}, Fitri Mamonto^{c,3}

^aProdi Ilmu Administrasi Negara, Universitas Negeri Manado, Indonesia

¹christmaspondaag26@gmail.com * ; ²jitjepangkey@unima.ac.id; ³fitrimamonto@unima.ac.id

INFO ARTIKEL

Key word:
BPD
Village Head
Supervision
Development
Village Boyong Atas

ABSTRACT

This study aims to determine, analyze, and describe the performance of the village consultative body in carrying out its function of overseeing the performance of the village head in development. The study used a qualitative method with data sources from informants, activities, and documentation. Data were collected through interviews, observations, and documentation, then analyzed using procedures such as (data reduction, data presentation, and drawing conclusions). The results of the study indicate that: The results of the study indicate that the BPD's oversight function has not been running optimally. In terms of timeliness, the BPD does not have a routine mechanism to oversee development implementation according to schedule, which is caused by weak communication and coordination with the village head. In terms of target accuracy, the BPD has not been able to ensure that development programs truly address the real needs of the community. In terms of transparency, the BPD is rarely involved in the planning process and does not have access to accountability reports for development activities, thus hampering its control and accountability functions.

INTISARI

Kata kunci:
BPD
Kepala Desa
Pengawasan
Pembangunan
Desa Boyong Atas

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui, menganalisis, dan mendeskripsikan kinerja Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam menjalankan fungsi pengawasan terhadap kinerja Kepala Desa dalam pelaksanaan pembangunan. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan sumber data yang berasal dari informan, aktivitas, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa fungsi pengawasan BPD belum berjalan secara optimal. Dari segi ketepatan waktu, BPD tidak memiliki mekanisme rutin untuk mengawasi pelaksanaan pembangunan sesuai jadwal, yang disebabkan oleh lemahnya komunikasi dan koordinasi dengan Kepala Desa. Dari segi ketepatan sasaran, BPD belum mampu memastikan bahwa program pembangunan benar-benar menjawab kebutuhan nyata masyarakat. Dari segi transparansi, BPD jarang dilibatkan dalam proses perencanaan dan tidak memiliki akses terhadap laporan pertanggungjawaban kegiatan pembangunan, sehingga menghambat fungsi pengendalian dan akuntabilitasnya.

1. Pendahuluan

Pemerintahan desa merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam penyelenggaraan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Sebagai pelaksana pemerintahan negara yang paling bawah yang bersentuhan langsung dengan masyarakat, pemerintah desa memiliki peran strategis sebagai ujung tombak dalam mencapai tujuan negara sebagaimana diamanatkan konstitusi. Adapun pemerintah desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa. Terdapat juga Badan Permusyawaratan Desa (BPD) atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah yang ditetapkan secara demokratis. Dalam melaksanakan tugasnya, Badan Permusyawaratan Desa, pemerintah desa, dan unsur masyarakat mengadakan musyawarah desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis. [1]

Dalam penyelenggaraan pemerintahan desa dibentuk Badan Permusyawaratan Desa atau yang sering disingkat BPD atau sebutan lain yang sesuai dengan budaya yang berkembang di desa bersangkutan. BPD adalah unsur lembaga dalam menyelenggarakan pemerintahan desa. Peran BPD sangat penting, karena sebagai unsur lembaga yang paling dekat dengan masyarakat. Oleh karena itu, sesuai dengan tujuan dibentuknya BPD, diharapkan dapat terwujudnya suatu proses demokrasi yang baik dimulai dari sistem pemerintahan terkecil, yaitu desa. [2]

Pembentukan Badan Permusyawaratan Desa atau disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melakukan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis untuk mengatur kepentingan masyarakat. Dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang kemudian ditindaklanjuti melalui Keputusan Menteri Dalam Negeri dan dijabarkan dalam Peraturan Daerah, Badan Permusyawaratan Desa yang terdiri dari pemuka masyarakat merupakan mitra sejajar pemerintah desa dalam menyelenggarakan pemerintahan desa dan mempunyai kedudukan dan peranan yang sangat penting dalam meningkatkan partisipasi masyarakat. Dasar hukum pembentukan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sesuai pasal Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Dalam ketentuan tersebut secara tegas disebutkan bahwa di Desa dibentuk pemerintahan Desa dan Badan Permusyawaratan Desa yang merupakan pemerintah desa. [3]

Pembangunan infrastruktur sangat penting, terutama bagi desa-desa yang masih sangat memerlukan sarana dan prasarana infrastrukturnya. Saat ini pembangunan infrastruktur yang dilakukan pedesaan umumnya masih terkendala dikarenakan terbatasnya akses masyarakat perdesaan terhadap pengambilan kebijakan pembangunan yang akan dilakukan di desanya, sehingga dengan keterbatasan koordinasi atau hubungan antara pemerintah dengan masyarakat yang ada di desa terkait masalah pembangunan yang akan dilakukan. Pemerintah terlihat hanya menjadikan desa sebagai objek pembangunan. Sehingga yang terjadi, desa dipaksa untuk menerima program pembangunan dari pemerintah tanpa melihat pembangunan apa yang sesungguhnya dibutuhkan desa tersebut. [4] Peran dan fungsi BPD dalam pembangunan yakni dalam perencanaan bersama pemerintah desa. BPD sebagai lembaga yang mengawasi jalannya peraturan desa dan memberikan jalan bagi pemerintah desa dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat menurut Ujud Rusdia dan Dadang Wirawan (2020). Perencanaan pembangunan desa sangat penting, karena dari perencanaan pembangunan inilah arah pembangunan desa ditentukan. Pelaksanaan perencanaan pembangunan desa salah satunya untuk membahas program-program desa dan dana desa yang akan digunakan, seperti yang terdapat dalam Peraturan Desa Nomor 5 Tahun 2015 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Pasal 5 bahwa prioritas penggunaan Dana Desa untuk pembangunan desa dialokasikan untuk mencapai tujuan pembangunan desa, yaitu meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan. [5]

Sasaran pembangunan yang dilaksanakan oleh Bangsa Indonesia adalah terwujudnya masyarakat Indonesia yang demokratis, karena dengan keadaan lebih demokratis memungkinkan masyarakat lebih terbuka untuk berpartisipasi dalam pembangunan di segala bidang. Menurut Siagian, pembangunan merupakan suatu usaha atau rangkaian usaha pertumbuhan dan perubahan yang berencana dilakukan secara sadar oleh suatu bangsa, negara, dan pemerintah, menuju modernitas dalam rangka pembinaan bangsa (*Nation-Building*). Sementara, Hakim (2011) mengungkapkan bahwa paradigma pembangunan manusia sebagai konsep yang holistik, mempunyai empat unsur penting, yakni (1) peningkatan produktivitas; (2) pemerataan kesempatan; (3) kesinambungan pembangunan; (4) pemberdayaan masyarakat. [6]

Dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Pasal 55, Badan Permusyawaratan Desa (BPD) mempunyai fungsi yaitu:

1. Membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa;
2. Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Desa; dan
3. Melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa. [7]

Dari ketiga fungsi tersebut, fungsi pengawasan memiliki peran penting dalam menciptakan pemerintahan desa yang transparan, akuntabel, dan berpihak pada kepentingan masyarakat. Fungsi pengawasan yang diemban oleh BPD bukan sekadar formalitas kelembagaan, melainkan menjadi sarana kontrol sosial atas kinerja pemerintah desa, khususnya dalam bidang pembangunan. Idealnya, melalui pengawasan yang baik, pelaksanaan pembangunan dapat berjalan sesuai dengan kebutuhan masyarakat, tepat sasaran, dan terbuka. Namun pada kenyataannya, fungsi

pengawasan ini sering kali tidak berjalan sebagaimana mestinya. Situasi tersebut juga terjadi di Desa Boyong Atas, di mana berdasarkan hasil observasi awal peneliti menunjukkan bahwa fungsi pengawasan BPD terhadap pemerintah desa masih sangat lemah. BPD tidak terlibat secara aktif dalam mengawasi pelaksanaan pembangunan, bahkan dalam banyak hal tidak dilibatkan sejak tahap perencanaan hingga evaluasi kegiatan. Koordinasi dan komunikasi antara BPD dan kepala desa berjalan kurang efektif, sehingga pengawasan menjadi sekadar formalitas tanpa tindak lanjut yang nyata. Salah satu penyebab lemahnya fungsi pengawasan BPD di Desa Boyong Atas adalah karena posisi sebagai anggota BPD bukanlah pekerjaan utama. Mayoritas anggota sibuk dengan pekerjaan pokok masing-masing sehingga tidak memiliki waktu dan energi yang cukup untuk menjalankan tugas secara maksimal. Selain itu, terdapat pengaruh hubungan kekeluargaan dan kepentingan kelompok tertentu yang menimbulkan rasa enggan untuk menegur atau mengkritisi pemerintah desa. Hal ini berdampak pada rendahnya daya kontrol BPD terhadap kepala desa dan perangkatnya.

Penelitian ini difokuskan pada kinerja Badan Permusyawaratan Desa dalam menjalankan fungsi mengawasi kinerja kepala desa dalam pembangunan di Desa Boyong Atas.

2. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Metodologi kualitatif merupakan prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis maupun lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati. [8] Sumber data yang digunakan dalam penelitian kualitatif ini yaitu pertama, informan yang dipilih peneliti secara *purposive sampling* adalah BPD Desa Boyong Atas, Perangkat Desa, dan Masyarakat; kedua, situasi sosial yang dimaksud dalam penelitian ini adalah tempat di mana peneliti melakukan pengamatan langsung secara mendalam tentang masalah-masalah yang muncul di lapangan sehingga dapat menunjang peneliti dalam proses pengumpulan data; dan terakhir, dokumen yang relevan dengan masalah dan fokus penelitian ini seperti catatan hasil wawancara dan dokumentasi gambar dengan informan.

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini melalui proses observasi, wawancara, dan dokumentasi. Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan prosedur seperti reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. [9] Tahap selanjutnya yaitu menentukan keabsahan data melalui empat kriteria dalam pemeriksaan data, yaitu derajat kepercayaan, keteralihan (*transferability*), derajat ketergantungan (*dependability*), dan derajat kepastian (*confirmability*). [10]

3. Hasil dan Pembahasan

Dalam pemerataan pembangunan di desa, pemerintah melibatkan partisipasi masyarakat untuk menumbuhkan kesadaran bahwa pada dasarnya pembangunan desa menggunakan prinsip dilakukan oleh masyarakat dan untuk masyarakat. Kesadaran masyarakat ini akan menimbulkan rasa memiliki dan tanggung jawab yang tinggi dalam pembangunan desa. Pembangunan desa pada akhirnya akan dirasakan oleh masyarakat, sehingga partisipasi masyarakat bisa menuntun desa ke arah yang lebih baik dengan pembinaan dari pemerintah daerah yang akan berdampak positif bagi pembangunan desa. Dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa pada Pasal 54, dijelaskan bahwa musyawarah desa merupakan forum permusyawaratan yang diikuti oleh Badan Permusyawaratan Desa, pemerintah Desa, dan unsur masyarakat desa yang bertujuan untuk memusyawarahkan hal yang bersifat strategis dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa. Berkaitan dengan penyelenggara pemerintahan desa dan menggerakkan masyarakat untuk berpartisipasi dalam pembangunan fisik desa dan penyelenggaraan administrasi desa, maka setiap keputusan yang diambil harus berdasarkan atas musyawarah desa untuk mencapai keputusan bersama. [11]

Pemerintahan di desa memiliki dua unsur, yaitu Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Kedua unsur tersebut memiliki posisi dan fungsi yang berbeda dalam pemerintahan Desa. Kepala Desa beserta perangkat desa sebagai unsur atau badan eksekutif yang menjalankan roda pemerintahan. Sedangkan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sebagai badan legislatif yang mengawasi kinerja kepala desa. Badan Permusyawaratan Desa (BPD) diangkat melalui SK Bupati untuk bertugas sebagai badan pengawas di ruang lingkup pemerintahan Desa. Dalam menjalankan roda pemerintahan Desa, saat ini kepala desa tidak begitu saja menjalankan tugasnya, melainkan harus melibatkan masyarakat. Pelibatan masyarakat ini melalui badan keterwakilan yang dipilih berdasarkan keterwakilan wilayah. Karena menjadi tidak mungkin jika semua masyarakat langsung menyampaikan aspirasi dan permasalahannya ke kepala Desa.

Pelayanan publik menjadi suatu tolak ukur kinerja pemerintah yang paling kasat mata. Masyarakat dapat langsung menilai kinerja pemerintahan berdasarkan kualitas pelayanan publik yang diterima, karena kualitas layanan publik menjadi kepentingan banyak orang dan dampaknya langsung dirasakan masyarakat dari semua kalangan, di mana keberhasilan dalam membangun kinerja pelayanan publik secara profesional, efektif, efisien, dan akuntabel akan mengangkat citra positif pemerintah di mata warga masyarakatnya. [12] Badan Permusyawaratan Desa (BPD) ini dalam menjalankan tugasnya mengacu kepada aturan yang dibuat khusus untuk BPD dan Desa. Aturan tersebut tertuang dalam fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) berdasarkan Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa. Fungsi tersebut di antaranya adalah mengawasi kinerja kepala Desa, menampung aspirasi masyarakat Desa, dan membuat peraturan Desa bersama-sama dengan kepala Desa. Mengawasi kinerja kepala Desa menjadi ujung

tombak untuk terlaksananya kedua fungsi lain. Alasannya, karena ketika BPD mampu mengawasi kinerja kepala Desa, maka BPD akan sekaligus mengetahui bahwa kepala Desa menyalurkan aspirasinya dengan benar atau tidak; dan ketika BPD mampu mengawasi kinerja kepala Desa, maka akan jelas terlihat bahwa BPD memperhatikan kepala Desa yang nantinya akan terjalin rasa saling membutuhkan, maka dalam pembuatan keputusan apa pun pasti kepala Desa akan merasa membutuhkan BPD untuk berdiskusi membuat peraturan.

Dalam konteks pembangunan Desa Boyong Atas, fungsi pengawasan yang dijalankan oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD) terhadap kinerja Kepala Desa menjadi sangat penting. Pengawasan ini bertujuan untuk memastikan bahwa setiap program dan kegiatan pembangunan yang dilaksanakan sesuai dengan rencana dan memenuhi kebutuhan masyarakat. Melalui pengawasan yang efektif, BPD dapat berperan sebagai mitra strategis dalam pemerintahan desa, mendorong transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi masyarakat.

Untuk mengetahui bagaimana fungsi pengawasan oleh BPD dapat dilihat dari indikator: 1) tepat waktu dan tepat sasaran, dan 2) transparansi.

1) Tepat Waktu dan Tepat Sasaran

Salah satu tolok ukur keberhasilan pengawasan yang dilakukan oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD) terhadap kinerja kepala desa dalam pembangunan adalah sejauh mana pembangunan desa dilaksanakan tepat waktu dan tepat sasaran. Dalam konteks ini, tepat waktu berarti bahwa program pembangunan dilaksanakan sesuai dengan jadwal atau rencana kerja yang telah ditetapkan, tanpa penundaan atau penyimpangan yang tidak berdasar. Sementara itu, tepat sasaran merujuk pada kesesuaian program pembangunan dengan kebutuhan nyata masyarakat, baik dari sisi prioritas pembangunan maupun pemanfaatannya. Seorang kepala desa sebagai kepala pemerintahan desa harus dapat menjalankan tugas pokok memimpin dan mengoordinasikan pemerintah desa. Dalam melaksanakan sebagian urusan rumah tangga desa, melakukan pembinaan dan pembangunan perekonomian masyarakat desa. Di sisi lain, kepemimpinan kepala desa merupakan salah satu aspek yang menonjol dan berpengaruh terhadap keberhasilan pembangunan desa; desa dalam hal ini adalah organisasi yang sangat dipengaruhi oleh pemimpin. [13]

2) Tepat Waktu

Tepat waktu dalam konteks pembangunan desa mengacu pada pelaksanaan program yang sesuai dengan jadwal atau rencana kerja yang telah ditetapkan tanpa adanya penundaan yang tidak berdasar. Dalam pelaksanaan pengawasan oleh BPD Desa Boyong Atas, aspek ketepatan waktu belum berjalan optimal. Berdasarkan hasil wawancara dengan para informan, diketahui bahwa tidak terdapat sistem atau mekanisme pengawasan rutin yang dilakukan BPD untuk memastikan pembangunan berjalan sesuai jadwal. Ketiadaan rapat koordinasi berkala antara BPD dan kepala desa menjadi faktor utama yang menghambat pengawasan dalam hal ketepatan waktu ini. Padahal, kehadiran BPD dalam setiap tahapan pembangunan mulai dari perencanaan hingga pelaksanaan merupakan bagian penting dari prinsip *good governance* yang menjamin tata kelola pemerintahan desa yang efektif. Kurangnya komunikasi dan koordinasi ini menyebabkan keterlambatan pelaksanaan beberapa program pembangunan, yang berdampak pada terganggunya kontinuitas pembangunan dan berkurangnya kepercayaan masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa.

3) Tepat Sasaran

Tepat sasaran berarti bahwa program pembangunan harus sesuai dengan kebutuhan riil masyarakat, baik dari sisi prioritas maupun manfaatnya. Di Desa Boyong Atas, pengawasan BPD terhadap ketepatan sasaran pembangunan juga belum optimal. BPD tidak memiliki data atau aspirasi masyarakat yang cukup sebagai dasar untuk mengevaluasi arah pembangunan desa. Minimnya komunikasi dengan masyarakat serta rendahnya intensitas rapat internal menyebabkan BPD tidak mampu memastikan apakah program pembangunan benar-benar menjawab kebutuhan warga. Hal ini mengakibatkan adanya program yang tidak memberikan dampak signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat karena tidak berdasarkan pada skala prioritas. Ketiadaan evaluasi aktif oleh BPD terhadap program-program pembangunan menjadikan pengawasan bersifat normatif semata, tanpa disertai pengaruh nyata dalam proses pengambilan keputusan pembangunan. Kelemahan ini memperkuat temuan bahwa efektivitas fungsi pengawasan sangat dipengaruhi oleh kemampuan evaluatif dan koordinatif BPD, terutama dalam menjalin partisipasi masyarakat secara berkelanjutan.

Temuan ini sejalan dengan pendapat Romadani (2020) yang menyatakan bahwa keberhasilan fungsi pengawasan BPD sangat tergantung pada evaluasi terhadap kinerja kepala desa dalam menjalankan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat desa. [14] Jika aspek tersebut tidak dilaksanakan dengan baik, maka fungsi pengawasan BPD akan sulit dijalankan secara maksimal. Dalam konteks Desa Boyong Atas, lemahnya fungsi evaluatif ini membuat pengawasan tidak mampu mencegah keterlambatan maupun ketidaktepatan sasaran dalam pembangunan desa. Akibatnya, beberapa program pembangunan tidak memberikan dampak signifikan terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat, karena tidak berdasarkan pada kebutuhan prioritas warga. Hal ini menunjukkan bahwa efektivitas fungsi pengawasan BPD tidak hanya ditentukan oleh pemahaman normatif terhadap peran, tetapi juga oleh kemampuan teknis dan koordinatif dalam menjalin komunikasi yang intensif, partisipatif, dan berkelanjutan, baik dengan pemerintah desa maupun masyarakat luas. Tanpa adanya keterlibatan aktif dalam setiap tahapan pembangunan, maka tujuan dari pengawasan

untuk mewujudkan pembangunan desa yang tepat waktu dan tepat sasaran sulit untuk tercapai secara optimal.

4) Transparansi

Transparansi adalah suatu hal yang tidak ada maksud tersembunyi di dalamnya, disertai dengan ketersediaan informasi yang lengkap yang diperlukan untuk kolaborasi, kerja sama, dan bersifat bebas, jelas, dan terbuka. Transparansi haruslah jelas dan tanpa adanya sedikit pun suatu rekayasa yang dikerjakan oleh pelaksana. Pelaksana harus memberikan informasi yang benar adanya dan dapat dipercaya oleh publik. [15] Transparansi merupakan prinsip dasar dalam tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*), termasuk dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. Dalam konteks pembangunan desa, transparansi mencakup keterbukaan informasi mengenai perencanaan, pelaksanaan, hingga pelaporan kegiatan, terutama yang menyangkut penggunaan anggaran desa. Bagi Badan Permusyawaratan Desa (BPD), fungsi pengawasan terhadap transparansi kepala desa merupakan bagian penting dari tugasnya sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, yaitu memastikan pemerintah desa berjalan secara akuntabel dan dapat dipercaya oleh masyarakat.

Berdasarkan hasil temuan, menunjukkan bahwa fungsi pengawasan BPD terhadap transparansi pembangunan di Desa Boyong Atas masih sangat lemah. Ketiga informan mengungkapkan bahwa BPD tidak pernah menerima dokumen perencanaan maupun laporan pertanggungjawaban (LPJ) kegiatan pembangunan desa. Informan menyebutkan bahwa BPD tidak dilibatkan sejak tahap perencanaan, sementara informan lainnya mengindikasikan bahwa laporan LPJ hanya diketahui oleh orang-orang dekat kepala desa dan tidak pernah sampai ke BPD. Hal ini menunjukkan adanya pola komunikasi satu arah dan eksklusif yang tidak mencerminkan prinsip transparansi dalam pemerintahan. Lebih jauh, minimnya frekuensi rapat atau pertemuan antara BPD dan kepala desa menjadi salah satu penyebab utama kurangnya koordinasi.

Komunikasi merupakan suatu proses; proses tersebut berarti bahwa komunikasi memerlukan waktu atau alur agar dapat berlangsung atau terjadi dari awal sampai akhir hingga komunikasi tersebut dapat berlangsung. [16] Namun berdasarkan hasil penelitian, peneliti menemukan bahwa komunikasi yang dijalankan dalam satu tahun hanya ada dua kali pertemuan, bahkan sering kali tidak dihadiri secara lengkap. Ini mengakibatkan banyak keputusan penting, termasuk pembangunan, ditentukan secara sepihak oleh kepala desa tanpa melibatkan BPD sebagai lembaga legislatif desa. Dalam konteks pengawasan, kondisi ini menjadikan BPD kehilangan posisi strategisnya dalam mengawal transparansi pemerintahan. Ketidakterlibatan BPD dalam proses pembangunan juga diperparah dengan kurangnya sosialisasi kepada masyarakat mengenai siapa dan apa fungsi BPD itu sendiri. Hal ini menunjukkan bahwa BPD tidak hanya gagal dalam menjalin hubungan dengan pemerintah desa, tetapi juga gagal membangun kepercayaan dan legitimasi di mata masyarakat sebagai representasi aspirasi warga. Padahal menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang BPD, salah satu fungsi penting BPD adalah menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat, yang tentunya membutuhkan kepercayaan publik yang kuat. Temuan ini juga memperkuat analisis sebelumnya bahwa kelemahan pengawasan BPD tidak hanya bersumber dari eksternal (kepala desa yang tidak transparan), tetapi juga dari internal, seperti lemahnya komunikasi, rendahnya inisiatif pengawasan, serta tidak adanya mekanisme evaluasi yang sistematis. Dengan demikian, transparansi belum dapat dijalankan secara optimal oleh BPD di Desa Boyong Atas.

Lemahnya keterbukaan informasi, terbatasnya akses terhadap dokumen penting, serta buruknya komunikasi antarlembaga menyebabkan fungsi pengawasan dalam hal transparansi tidak terlaksana secara maksimal. Dibutuhkan komitmen bersama antara BPD dan kepala desa untuk memperbaiki tata kelola desa melalui keterbukaan informasi, peningkatan kapasitas, dan penguatan mekanisme koordinasi secara rutin dan formal.

4. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian, pelaksanaan fungsi pengawasan oleh BPD Desa Boyong Atas terhadap kinerja kepala desa dalam pembangunan masih belum optimal. BPD belum mampu memastikan pembangunan berjalan tepat waktu dan tepat sasaran karena minimnya keterlibatan dalam perencanaan dan pelaksanaan, serta lemahnya koordinasi dengan kepala desa. Selain itu, pengawasan terhadap transparansi juga lemah akibat keterbatasan akses dokumen, kurangnya rapat koordinasi, dan rendahnya sosialisasi peran BPD kepada masyarakat, sehingga kepercayaan publik terhadap lembaga ini masih rendah.

Referensi

- [1] C. A. Setyaningrum and F. Wisnaeni, "Pelaksanaan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa Terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan Desa," *J. Pembang. Huk. Indones.*, vol. 1, no. 2, pp. 158–170, 2019, doi: 10.14710/jphi.v1i2.158-170.
- [2] M. Badu, "Persepsi Masyarakat Terhadap Pelaksanaan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di Desa Tanamawau Kecamatan Tojo Barat Kabupaten Tojo Una-Una," *J. Ilm. Adm.*, vol. 8, no. 1, pp. 24–28, 2017.
- [3] Undang-Undang (UU) Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.
- [4] L. M. E. Arias and J. Naranjo, "Pengawasan sebagai Fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur di Desa," *Appl. Microbiol. Biotechnol.*, vol. 85, no. 1, pp. 2071–2079, 2014.
- [5] I. Puansah, A. Sahbana, E. Zulficar, D. Pulungan, and I. A. Nasution, "Peranan Badan Permusyawaratan Desa

- dalam Perencanaan Pembangunan di Desa Sipapaga Kecamatan Panyabungan,” *J. Ilm. Muqoddimah J. Ilmu Sos. Polit. dan Hum.*, vol. 6, no. 2, p. 601, 2022, doi: 10.31604/jim.v6i2.2022.601-607.
- [6] I. W. Sutrisna, “Implementasi Fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam Mewujudkan Sustainable Development Goals (SDGs) Desa,” *J. Ilm. Cakrawarti*, vol. 4, no. 1, pp. 1–10, 2021, doi: 10.47532/jic.v4i1.239.
- [7] Presiden Republik Indonesia, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa*. 2014.
- [8] Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. 2011.
- [9] M. B. Miles, A. M. Huberman, and J. Saldaña, *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook*. Sage Publications, 2014.
- [10] L. J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Revisi). PT Remaja Rosdakarya, 2008.
- [11] A. Masyarakat and D. Pembangunan, “Fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan di Lesa Kecamatan Tagulandang Kabupaten Kepulauan Sitaro,” *Fisip Unsrat*, vol. 2010, no. 1, pp. 1–10, 2014.
- [12] M. H. Messe and I. Pangkey, “Profesionalisme Aparatur Sipil Negara dalam Pelayanan Publik,” *J. Civ. Educ.*, vol. 2, no. 2, 2018, [Online]. Available: <http://ejournal.unima.ac.id/index.php/jce/article/view/769>
- [13] D. S. R. Siwij, “Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Kinerja Kepemimpinan Kepala Desa Lalow Kecamatan Lolak Kabupaten Bolaang Mongondow,” *J. Civ. Educ. Media Kaji. Pancasila dan Kewarganegaraan*, vol. 2, no. 2, p. 43, 2018, doi: 10.36412/ce.v2i2.770.
- [14] A. Tohawi, “Analisis Peran Badan Permusyawaratan Desa dalam Sistem Pemerintahan Desa di Indonesia,” *Islam. Law J. Siyash*, vol. 10, no. 1, pp. 92–120, 2025, doi: 10.53429/iljs.v10i1.1445.
- [15] P. P. Tradisional, P. Studi, A. Publik, F. Ilmu, and I. Politik, “3 1,2,3,” vol. 1, no. 9, pp. 1863–1870, 2022.
- [16] F. H. Mamonto and G. H. Tumbel, “Program Gerakan Jaga Kebersihan Wilayah dan Lingkungan Kecamatan Airmadidi Kabupaten Minahasa Utara,” vol. 15, no. 2, pp. 1798–1808, 2024.